BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa.[1] Dalam praktiknya, kebutuhan hidup sekarang sangat meningkat dan semua usaha sosial dan ekonomis pada hakikatnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup menurut tingkat kehidupan masing-masing. Dengan demikian, mencari keuntungan dapat dilihat sebagai mencari kebutuhan hidup menurut cara dan kemampuan sendiri-sendiri.[2]

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri,[3] tentunya berbagai hubungan antara masyarakat yang terjalin dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup melalui dunia perdagangan.

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya keseimbangan dalam kehidupannya. Semua keinginan manusia dalam kehidupannya termasuk didalamnya keinginan untuk hidup tenteram dapat diwujudkan apabila ada suatu norma yang mengaturnya. Norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkahlaku

---

[1] Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 191.

[2] Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17.

[3] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: KencanaPerdana Media Group, 2006), Cet. Ke-1, h. 5.

dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.[4] Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha.[5] Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha atau pedagang menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan yang mereka lakukan, tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi dan merugikan hak-hak konsumen diantaranya dengan manipulasi harga, pengurangan takaran dan timbangan, menjual produk yang cacat dan lain sebagainya. Aktivitas perlaku usaha perlu mendapat perngawasan khusus oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga perlindungan konsumen.

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk

---

[4] Zaeni Asyhadi, *Op. Cit*, h. 1.

[5] Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 28.

memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan hukum memiliki sanksi yang tegas.[6]

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat atau organisasi-organisasi konsumen haruslah bersifat positif.[7]

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Pasar merupakan suatu wadah yang didalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. [8] Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian

---

[6] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

[7] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 145.

[8] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11.

suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.[9]

Pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar tradisonal yang ada di kota Pekanbaru dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat. Di Pasar Cik Puan terdapat bermacam-macam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder, diantaranya adalah barang-barang harian, seperti beras, minyak goreng, sayur-sayuran, dan juga kebutuhan lain seperti sepatu/sandal, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru terdapat banyak hal yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan. Bentuk pelanggaran hukum ini diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan, bentuk kecurangan tersebut sering kali terdapat melalui transaksi dalam bentuk takaran dan timbangan hal ini tentunya akan merugikan konsumen.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli.[10] Di dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau

[9] Akhmad Mujahidin, *Wewenang Hisbah Dalam Perdagangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), h. 1.

[10] Akhmad Mujahidin, *ibid*, h. 6.

penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.[11]

Penulis sering kali mendengar para ibu-ibu yang mengeluh, karena kalau mereka membeli barang di Pasar seringkali timbangannya tidak akur, karena telah dirubah oleh pedagang tersebut. Sebagai contoh ibu sa'diah saat membeli 2 kg buah, tetapi setelah ditimbang ulang ternyata hanyalah 1,8 kg, ini merupakan salah satu fenomena yang penulis temukan dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang tersebut telah melakukan kecurangan dan tidak berlaku jujur.

Dalam melakukan kegiatan jual beli, konsumen mendapat perlindungan hak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan menurut ukuran yang sebenarnya.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.[12] Hukum perlindungan konsumen dibuat

[11] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 butir k, l, m, n.

[12] AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1995), h. 64-65.

untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur ditempat umum.[13]

Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atau pedagang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga ini mengawasi berbagai kegiatan pelaku usaha diantaranya mengenai penerapan UTTP. Upaya pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dalam transaksi perdagangan.

Secara yuridis normatif, semua peraturan berkaitan tentang perlindungan konsumen sudah memenuhi standar tetapi dalam proses penerapann peraturan tersebut, aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi dalam transaksi perdagangan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap penerapan Takaran Timbangan pada Pasar Cik Puan, sehingga ditulislah dalam bentuk karya ilmiah dengan berjudul: **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUNTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PENERAPAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PADA PEDAGANG PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU.**

---

[13] M. Sadar, Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), h. 10.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuannya yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan hanya mengenai **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUNTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PENERAPAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PADA PEDAGANG PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang penulis uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian Dan perdagangan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru?
2. Apa faktor pendukung, kendala dan upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak konsumen?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perinduntrian dan Perdagangan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung, kendala dan upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah di dapatkan di Universitas.

b. Untuk memecah masalah yang timbul dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya mengenai perlindungan konsumen.

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Program Studi satu (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *empiris* atau penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung melalui observasi, angket dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru. Yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Adapun alasan penulis

memilih lokasi penelitian, karena Pasar Cik Puan terjadi praktek kecurangan dalam penerapan UTTP yang bertentangan dengan UUPK dan lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian.[14]

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 98, yang terdiri dari 1 orang Pimpinan Disperindag, 1 orang staf Dinas Pasar, 32 orang konsumen dan 64 orang pelaku usaha pengguna alat UTTP Pasar Cik Puan. Karena banyaknya jumlah pelaku usaha pengguna UTTP maka akan ditarik sampel 25% atau setara dengan 16 orang pelaku usaha. Jadi keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang yang terdiri dari 1 orang staf Dinas Pasar, 1 orang pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 16 orang pelaku usaha, dan 32 orang konsumen. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel dimana elemen yang

[14] Esmi Warasih, *Penelitian Sosio-Legal: Dinamika Dan Perkembangannya,* (Semarang: Diponegoro, 2003), h. 7.

dimaksudkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representativ* atau mewakili populasi yang ada.[15]

4. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dan ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: [16]

a. Obeservasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung baik terhadap lokasi penelitian secara umum maupun keadaan responden itu sendiri.

b. Angket yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disususn secara sistematis yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan pada responden.

c. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Responden untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 392.
[16] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : Kencana, 2008), cet. 2, h.115.

dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data jadi lebih lengkap.

d. Studi dokumen merupakan pencatatan dan pengumpulan dokumen atau berkas-berkas yang membantu dalam penelitian ini yang berkaiatan dengan profil dan kepengurusan organisasi tersebut.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan dari data-data informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan itu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Dalam mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu :

a. Metode deduktif yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisis guna mendapat kesimpulan yang khusus.

b. Metode induktif yaitu mengumpulkan data-data dari yang khusus, kemudian dianalisis guna mengambil kesimpulan yang umum.

c. Metode diskriptif yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianlisis hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum kota pekanbaru dan gambaran umum pasar Cik Puan Pekanbaru.

BAB III : PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini mencangkup tentang teori yang terdiri dari pengertian UTTP dan konsep pengawasan, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

BAB IV : PELAKSANAAN PENGAWASAN UTTP

bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Dinas Perinduntrian dan Perdagangan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru, faktor pendukung, kendala dan upaya hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.